



**PUTUSAN**

**Nomor : 22/Pdt.GS/2018/PN.Btm**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Gunarto**, Direktur Utama PT BPR Pundi Masyarakat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT BPR Pundi Masyarakat beralamat di Jl. Sriwijaya, Komplek Puri Buana No 3 Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai  
.....**Penggugat**;

**MELAWAN**

- 1. Parodah**, beralamat di Sky Garden LT. II No 08 Pelita VI RT.001 RW.003 Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat I**;
- 2. Dani Rachmadani**, beralamat di Sky Garden LT. II No 08 Pelita VI RT.001 RW.003 Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat II**.

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah memperhatikan Surat-surat bukti dan Saksi-saksi maupun mendengar Pihak Penggugat dan Tergugat-Tergugat di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya, tertanggal 1 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tertanggal 05 Agustus 2019 di bawah register Nomor : 22/Pdt.G.S/2019/PN Btm, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :



Adapun dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Direktur Utama PT. BPR Pundi Masyarakat beralamat di Jl. Sriwijaya, Komplek Puri Buana No 3 Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dalam hal ini sebagai Kreditur, dan Tergugat I adalah sebagai Debitur yang mana pada tanggal 19 Juli 2018 bersama Tergugat II datang ke Kantor Penggugat mengajukan Permohonan untuk memperoleh fasilitas Kredit dengan Aplikasi No 0070/APK/VII/2018, dan Penggugat sebagai Kreditur setuju memberikan fasilitas kredit dalam jumlah dan jenis yang diatur dalam perjanjian.
2. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II menjalin kerja sama dalam bentuk pemberian kredit sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit No. 0027/KMK/PK/VII/2018 Tanggal 24 Juli 2018, dan untuk menjamin pembayaran kembali dari Fasilitas kredit maka selanjutnya dibuat pengikatan secara Hak Tanggungan masing – masing Hak Tanggungan No : 01002/2019 dan Hak Tanggungan No : 01060/2019 tanggal 4 Februari 2019, serta Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 92/2019 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 93/2019 yang dibuat oleh Notaris / PPAT DEVI ANANJI, SH.M.Kn di Batam pada tanggal 21 Januari 2019.

Bahwa perjanjian kredit dengan pengikatan Hak Tanggungan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit dimaksud pada angka 2 diatas pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Pengugat dengan ini setuju untuk memberikan kredit pada Tergugat I dengan rincian sebagai berikut :
  - Jenis Fasilitas : Kredit dengan angsuran
  - Plafon : Rp, 180.000.000,-(Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
  - Jenis Penggunaan : KMK (Kredit Modal Kerja)
  - Tujuan Penggunaan: Tambahan Modal Usaha Kantin saat ini dan Sewa Kios Baru
  - Jangka Waktu : 36 Bulan (24 Juli 2018 s/d 24 Juli 2021)
- b. Tergugat I dengan ini setuju dan karenanya wajib membayar bunga kepada Pengugat sebesar 13 % (Tiga Belas Persen ) Per Tahun untuk jenis Fasilitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit dengan Angsuran Bunga yang dibayar setiap bulan pada tanggal 24, dan membayar provisi kepada Pengugat sebesar 1,5 % (Satu Koma Lima Persen) dari Plafon untuk Fasilitas Jenis Kredit dengan Angsuran.

c. Dalam hal Tergugat I Lalai untuk membayar kewajibannya baik utang pokok, bunga, biaya – biaya dan atau suatu jumlah lain yang terutang dan wajib dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat karena sebab apapun pada tanggal jatuh waktunya, Tergugat I Wajib dan Setuju untuk membayar denda sebesar 3,5 ‰ (Tiga Koma Lima Per Mill) Per hari dari jumlah tunggakan yang terutang ditambah biaya – biaya lain yang timbul akibat kelalaian tersebut.

d. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali terhadap Fasilitas Kredit tersebut Tergugat I telah menyerahkan 2 (Dua) Bidang Bangunan yang masing – masing

- terletak di : Jl. Pelita VI Sky Garden Lt. 2 / B 08 Nama Pemegang Hak Parodah dengan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun No 453/Kampung Pelita, Kelurahan Kampung Pelita yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 12 November 1998 No. 06/KPP/1998 dengan luas 20.28 M2.

- terletak di : Jl. Pelita VI Sky Garden Lt. 2 / B 10 Nama Pemegang Hak Dani Rachmadani dengan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun No 577/Kampung Pelita, Kelurahan Kampung Pelita yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 12 November 1998 No. 06/KPP/1998 dengan luas 20.28 M2.

3. Bahwa adapun daftar perincian kewajiban Tergugat I yang diperhitungkan sampai dengan pelunasan kredit tertanggal 01 Agustus 2019 adalah :

- Pokok	: Rp. 163.168.919,-
- Bunga	: Rp. 21.149.085,-
- <u>Denda</u>	: Rp. 15.681.996,-
- Total Keseluruhan	: Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah ).

4. Bahwa berdasarkan perjanjian Kredit sebagaimana yang diuraikan pada angka 2 diatas Tergugat I wajib membayar angsuran kreditnya setiap bulan sampai lunas.

5. Bahwa atas kelalaian Tergugat I dalam memenuhi kewajibannya Pengugat telah mengirimkan beberapa kali Surat Teguran / Peringatan dan bertemu langsung dengan Tergugat I akan tetapi tidak pernah ditanggapi dengan baik bahkan terkesan sengaja telah mengulur – ngulur waktu untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 22/Pdt.GS/2019/PN.Btm.



6. Bahwa adapun surat Peringatan yang sudah dikirimkan kepada Tergugat I adalah sebagai berikut

- Surat Peringatan I No. 0623/BPR-PM/ SUL/XIV/XII/2018 Tanggal 01 Desember 2018
- Surat Peringatan II No. 0381/BPR-PM/SUL/XIV/XII/2018 Tanggal 06 Desember 2018
- Surat Peringatan III No. 0261/BPR-PM/SUL/XIV/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018
- Surat Peringatan Terakhir No. 1401/BPR-PM/SUL/XIV/XII/2018 Tanggal 19 Desember 2018
- Surat Pemberitahuan Rencana Pelelangan Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (Jaminan Rumah) No. 1456/BPR-PM/SUL/XIV/XII/2018 Tanggal 28 Desember 2018

7. Bahwa Penggugat atas dasar itikad baik masih berupaya meminta penjelasan dan ingin mencari solusi terhadap hambatan atau masalah tergugat I terhadap kewajibannya untuk menyelesaikan tunggakan angsurannya, maka penggugat mengundang / memanggil kembali Tergugat I untuk segera membayar tunggakan angsurannya secara baik – baik.

8. Bahwa adapun Surat Undangan / Panggilan yang sudah dikirimkan kepada Tergugat I adalah sebagai berikut :

- Surat Panggilan I Tanggal 02 Maret 2019
- Surat Panggilan II Tanggal 12 Maret 2019
- Dan Surat Panggilan III Tanggal 20 Maret 2019

Namun Tergugat I tetap tidak menanggapi dengan baik.

9. Bahwa dasar gugatan Aquo adalah sangat berdasarkan hukum sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1238 KUH Perdata, mengingat Wanprestasi atau Cidera Janji adalah setiap tindakan / kondisi dimana Debitur ( yang berhutang ) tidak melakukan apa yang dijanjikan atau Debitur tidak memenuhi Prestasinya untuk berbuat sesuatu, untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu, tidak berbuat sesuatu, tidak melakukan apa yang telah disanggupinya.

10. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas adalah merupakan perbuatan Wanprestasi / Cidera Janji, untuk itu

11. sudah sepatutnya Penggugat menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunganya sebagaimana yang diatur dalam pasal 1243 dan Pasal 1244 KUH Perdata sebagai berikut :  
Pasal 1243 KUH Perdata berbunyi "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, mulai diwajibkan bila Debitur walaupun telah*



dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya".

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas cukup berdasarkan hukum bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi / Cidera Janji terhadap Penggugat. Berdasarkan segala uraian yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Batam untuk memanggil para pihak yang bersangkutan pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi atau Cidera Janji kepada Penggugat
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar Lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajibannya sebagai berikut :

- Pokok	: Rp. 163.168.919,-
- Bunga	: Rp. 21.149.085,-
- Denda	: Rp. 15.681.996,-
- Total Keseluruhan	: Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah).

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.  
Atau apabila Pengadilan Negeri Klas I A Batam berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 hadir di persidangan.

Menimbang bahwa pada saat sidang pertama Hakim Tunggal Gugatan Sederhana telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat-Tergugat, dan Hakim Tunggal Gugatan Sederhana juga telah mengatakan supaya Tergugat-Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat, namun Tergugat-Tergugat mengatakan mengakui hutang tersebut, namun belum punya uang untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarnya, dan oleh karena tidak adanya kecocokan atau oleh karena Tergugat minta waktu untuk melunasi akan tetapi tidak ada jangka waktunya, akhirnya Penggugat tetap mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan Surat Gugatannya seperti tersebut di atas dan atas Gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat terlampir

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, pihak Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy-fotocopy bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Kredit antara PT. BPR PUNDI MASYARAKAT dengan PARODAH dan DENI RACHMANDANI tertanggal 24 juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Aplikasi Permohonan Kredit, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Estimasi Perhitungan Perincian Biaya Kredit, selanjutnya diberi tanda bukti P-2.a ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Parodah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2.b ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dani Rachmandani, selanjutnya diberi tanda bukti P-2.c ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 22/Pdt.GS/2019/PN.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0901/075/XII/2013 antara Dni Rachmandani dengan Parodah tertanggal 27 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2.d ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 2171113112150004 a.n. Dani Rachmandani tertanggal 08-01-2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2.e ;
8. Fotocopy Akta Cerai Nomor 216/AC/2012/PA.Btm tertanggal 21 Maret 2012 antara Dani Rachmandani dengan Helmaneti, SH binti Syafarudin, selanjutnya diberi tanda bukti P-2.f ;
9. Fotocopy Akta Cerai Nomor 509/AC/2013/PA.Btm tertanggal 16 Mei 2013 antara Parodah binti Kasmari dengan Aziz Drian Rukmana bin Slamet selanjutnya diberi tanda bukti P-2.g ;
10. Fotocopy NPWP : 98.610.284.6-215.000 atas nama Parodah NIK : 2171115507730001, selanjutnya diberi tanda bukti P-2.h ;
11. Fotocopy Rekening Koran Tabungan PT. BPR PUNDI MASYARAKAT atas nama Parodah – Odah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 453 Nama yang berhak Parodah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.a ;
13. Fotocopy Akta Jual Beli No. 971/ 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.b ;
14. Fotocopy 1 ( satu) bundel laporan Penilaian Ringkas, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.c ;
15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 577 Nama yang berhak Parodah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.d ;
16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 93/2019 Nama yang berhak Parodah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.e ;
17. Fotocopy Akta Jual Beli No. 972/ 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.f ;
18. Fotocopy 1 ( satu) bundel laporan Penilaian Ringkas, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.g ;
19. Fotocopy Surat Panggilan 1 Nomor : 0623/BPR-PM/SUL/XIV/XII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
20. Fotocopy tanda terima, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.a ;
21. Fotocopy Surat Pemberitahuan tanggal 01/12/2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.b ;
22. Fotocopy dari foto lokasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.c ;
23. Fotocopy Surat Peringatan II Nomor : 0381/BPR-PM/SUL/XIV/XII/2018, tertanggal 06 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
24. Fotocopy Surat Pemberitahuan tanggal 05/12/2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.a ;
25. Fotocopy Surat Peringatan III Nomor : 0261/BPR-PM/SUL/XIV/XII/2018, tertanggal 14 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
26. Fotocopy Surat Kontrak tanggal 14/12/2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.a ;
27. Fotocopy Surat Peringatan terakhir Nomor : 1401/BPR-PM/SUL/XIV/XII/2018, tertanggal 19 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;
28. Fotocopy tanda terima, selanjutnya diberi tanda bukti P-8.a ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 22/Pdt.GS/2019/PN.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotocopy dari foto pemohon tertanggal 1401-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-8.b ;
30. Fotocopy pemberitahuan Rencana Pelelangan di kantor Pelayanan Kekayaan Negara & lelang ( Jaminan Rumah ) Nomo : 1456/BPR-PM/SUL/XIV/XII/2018, tertanggal 28 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-9 ;
31. Fotocopy tanda terima, tertanggal 14-01-2019 selanjutnya diberi tanda bukti P-9a ;
32. Fotocopy dari foto pemohon tertanggal 14-01-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.b ;
33. Fotocopy Surat Panggilan 1 Nomor : 0265/BPR-PM/SUL/XIV/XII/2018 tertanggal 02 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-10 ;
34. Fotocopy tanda terima, tertanggal 14-01-2019 selanjutnya diberi tanda bukti P-10.a ;
35. Fotocopy dari foto pemohon tertanggal 04-03-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-10.b ;
36. Fotocopy Surat Panggilan 11 Nomor : 0293/BPR-PM/SUL/XIV/XII/2018 tertanggal 12 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-11 ;
37. Fotocopy tanda terima, tertanggal 16-03-2019 selanjutnya diberi tanda bukti P-11.a ;
38. Fotocopy dari foto pemohon tertanggal 12-03-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-11.b ;
39. Fotocopy Surat Panggilan III Nomor : 0293/BPR-PM/SUL/XIV/XII/2018 tertanggal 20 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-12 ;
40. Fotocopy tanda terima, tertanggal 21-03-2019 selanjutnya diberi tanda bukti P-12.a ;
41. Fotocopy dari foto pemohon tertanggal 21-03-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-11.b ;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat mengajukan 2 orang saksi di persidangan bernama

1. Ronaldo Sutrizend Holle dan
2. Harryanto Sibarani ;

Dan keterangan saksi-saksi tersebut termuat di dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat jawabannya, pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 selama dalam pemeriksaan perkara ini mengajukan 1 bukti tertulis berupa fotocopy bermaterai cukup yaitu

- 1, Fotocopy Salinan Putusan Perkara perdata no. 15/Pdt.GS/2019/PN. Btm.

Menimbang bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 22/Pdt.GS/2019/PN.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Gugatan, terlebih dahulu Hakim Tunggal Gugatan Sederhana akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat telah sesuai menurut Hukum atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Surat Gugatan Penggugat, Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II menjalin kerja sama dalam bentuk pemberian kredit sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit No. 0027/KMK/PK/VII/2018 Tanggal 24 Juli 2018, dan untuk menjamin pembayaran kembali dari Fasilitas kredit maka selanjutnya dibuat pengikatan secara Hak Tanggungan masing – masing Hak Tanggungan No : 01002/2019 dan Hak Tanggungan No : 01060/2019 tanggal 4 Februari 2019, serta Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 92/2019 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 93/2019 yang dibuat oleh Notaris / PPAT DEVI ANANJI, SH.M.Kn di Batam pada tanggal 21 Januari 2019.
2. Bahwa perjanjian kredit dengan pengikatan Hak Tanggungan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit dimaksud diatas dengan nilai Pinjaman Rp, 180.000.000,-(Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
3. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak membayar cicilannya lagi dan kredit Tergugat 1 dan Tergugat 2 sudah macet.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) PERMA R.I. Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, diperoleh pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata, Penggugat dan Tergugat masih tinggal dan berdomisili di Batam yang masih meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam demikian pula besarnya tuntutan Penggugat dalam Gugatan Wan Prestasi a quo, adalah agar Tergugat segera melunasi hutangnya kepada Penggugat, yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 22/Pdt.GS/2019/PN.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objeknya tidak melebihi nilai maksimal yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal Gugatan Sederhana berpendapat, bahwa secara formil Gugatan Sederhana a quo telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Sederhana a quo telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Hakim Tunggal Gugatan Sederhana akan mempertimbangkan pokok Gugatan Penggugat seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat adalah Tuntutan agar Tergugat 1 dan Tergugat 2 segera melunasi hutangnya kepada Penggugat dan jika dihubungkan dengan ketentuan BUKU KETIGA BAB I, Tentang Perikatan Pada Umumnya, Pasal 1865 KUHPerdara, Hakim Tunggal Gugatan Sederhana berpendapat, bahwa hal-hal yang paling pokok harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Hubungan hukum apakah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ?
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi dalam hubungan hukumnya dengan Penggugat ? ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal itu, maka Hakim Tunggal Gugatan Sederhana akan mempertimbangkannya seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal Gugatan Sederhana meneliti dan mencermati dallil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil jawaban Tergugat, Bukti P-1 s/d P-12 didapat fakta bahwa benar adanya hubungan hukum Pinjam dengan agunan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat 1 dan Tergugat 2 meminjam uang sebesar Rp. 180.000.000,- dengan menyerahkan agunan 2 (Dua) Bidang Bangunan yang masing – masing

- terletak di : Jl. Pelita VI Sky Garden Lt. 2 / B 08 Nama Pemegang Hak Parodah dengan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun No 453/Kampung Pelita, Kelurahan Kampung Pelita yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 12 November 1998 No. 06/KPP/1998 dengan luas 20.28 M2.

- terletak di : Jl. Pelita VI Sky Garden Lt. 2 / B 10 Nama Pemegang Hak Dani Rachmadani dengan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun No 577/Kampung Pelita, Kelurahan Kampung Pelita yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 12 November 1998 No. 06/KPP/1998 dengan luas 20.28 M2.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 22/Pdt.GS/2019/PN.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pinjaman Kredit dengan agunan sehingga permasalahan pertama telah terjawab dan selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah Tergugat ada melakukan perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal itu, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian tentang perbuatan Cedera Janji (Wan Prestasi) seperti diuraikan di bawah ini ;

- Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, mengatakan “bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”. (Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur, hal 17.) ;
- Prof. R. Subekti, SH, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu :
  1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya, ;
  2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan,;
  3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, ;
  4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.” (R.Subekti, Hukum perjanjian Cet.ke-II,(Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), hal 50 .);

Menurut M.Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya. (M.yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1982), hal 60.) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan Bab Ke Satu, Tentang Perikatan-perikatan Pada Umumnya, Bagian Ke Satu, Ketentuan-ketentuan Umum khususnya ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, Hakim Tunggal Gugatan Sederhana berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Perbuatan Wanprestasi di atas, selanjutnya Hakim Tunggal Gugatan Sederhana akan menilai apakah Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan Perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 s/d P-4, yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian Kesepakatan Bersama tentang Pinjaman dengan agunan dimana Penggugat memberikan pinjaman sebesar Plafon Rp. 180.000.000,- dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 memberikan agunan berupa sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun No 453/Kampung Pelita, Kelurahan Kampung Pelita yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 12 November 1998 No. 06/KPP/1998 dengan luas 20.28 M2, Dan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun No 577/Kampung Pelita, Kelurahan Kampung Pelita yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 12 November 1998 No. 06/KPP/1998 dengan luas 20.28 M2.

Menimbang bahwa pinjaman Tergugat 1 dan 2 telah macet pada angsuran kelima, dan selanjutnya tidak dibayar lagi, dan Penggugat sudah berusaha meminta kepada Tergugat 1 dan 2 melalui Prosedur yang berlaku yaitu melalui Surat Peringatan I, II, III dan Peringatan terakhir, namun Tergugat 1 dan Tergugat 2 belum juga membayarkan cicilan dan tunggakan atas pinjaman yang telah diterimanya, sehingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim Tunggal Gugatan Sederhana berpendapat, bahwa benar sejak Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak membayar cicilan pinjamannya dengan tepat waktu hingga kemudian tidak membayarnya sama sekali sampai sekarang dan juga telah diingatkan sesuai prosedur yang berlaku melalui Surat Peringatan 1, 2 dan 3 dan Surat Peringatan terakhir, namun sampai sekarang Tergugat 1 dan Tergugat 2 belum memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa cicilannya beserta bunga dan dendanya, yang merupakan Hak dari Pengugat sebagaimana telah diuraikan dalam Perjanjian Kredit (bukti P-1) dan hal ini telah melanggar Pasal 1320 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa di samping hal-hal yang telah diuraikan di atas, Hakim Tunggal Gugatan Sederhana berpendapat, bahwa sudah sepatutnya, keberatan yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikwalifisir sebagai perbuatan ingkar janji (Wan prestasi) sebagaimana ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BAB I Buku Ketiga tentang perikatan KUHPerdata ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 22/Pdt.GS/2019/PN.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Hakim Tunggal Gugatan Sederhana berpendapat, bahwa menurut hukum, Tergugat dapat dikwalifisir sebagai orang yang melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat, dan oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok Gugatannya bahwa Tergugat telah dapat dikatakan melakukan perbuatan cedera janji Wanprestasi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Perbuatan Wanprestasi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas merupakan dalil pokok Gugatan Penggugat sedangkan Tergugat 1 dan 2 telah terbukti melakukan Perbuatan Wanprestasi dimaksud, maka terhadap Petitum Angka 3, dan 4 Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum-petitum gugatan Penggugat dapat seluruhnya.

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Tergugat berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam KUHPerdara, Rbg, dan PERMA R.I. Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi atau Cidera Janji kepada Penggugat
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar Lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajibannya sebagai berikut :

- Pokok	: Rp. 163.168.919,-
- Bunga	: Rp. 21.149.085,-
- <u>Denda</u>	: Rp. 15.681.996,-
- Total Keseluruhan	: Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah).
4. Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 436.000 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah ).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 22/Pdt.GS/2019/PN.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **SENIN** tanggal **16 September 2019** oleh **MARTA NAPITUPULU, S.H. MH**, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal Gugatan Sederhana, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **MAGDALENA PINONTOAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, tanpa dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat 1 dan Tergugat 2 ;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal tersebut,

**MAGDALENA PINONTOAN**

**MARTA NAPITUPULU, S.H. MH.**

## Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,
2.	A T K	Rp.	70.000,-
3.	Risalah Panggilan	Rp.	300.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Materai	Rp.	6.000,-
6.	Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h		Rp.	436.000,-

( Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah )

=====